



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Ketetapan
Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017
tentang
Hak Masyarakat Atas Produk Non Halal**

- Pemohon : Paustinus Siburian, S.H., M.H.
- Jenis Perkara : Pengujian frasa “setiap pemeluk agama” dalam konsiderans huruf b dan Penjelasan Umum paragraf kedua; kata “masyarakat” dalam konsiderans huruf b, Pasal 3 huruf a, dan Penjelasan Umum paragraf kedua; frasa “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2; Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka 1; dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : Pasal dan/atau ayat dimaksud dianggap merugikan hak konstusionalitas Pemohon karena menghalangi hak masyarakat untuk mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa yang berkategori non halal.
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : 13 Februari 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Paustinus Siburian, yaitu Warga Negara Indonesia beragama Katolik

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai kerugian konstusional yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah ketika kewajiban sertifikasi halal yang diperintahkan oleh beberapa ketentuan demikian akan menyulitkan Pemohon untuk memperoleh dan/atau

mengonsumsi produk tertentu yang menurut Pemohon diperlukan tetapi menurut ajaran agama Islam masuk dalam kategori haram. Berdasarkan pertimbangan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa norma yang dimintakan pengujian telah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang pada pokoknya adalah kewajiban sertifikasi halal. Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon, karena meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih lagi, petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.